



**P U T U S A N**

**NOMOR : 193 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**HAJI LALU MAKSUM ABDUL HADI**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mangkung Daye, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan : Petani/Pekebun. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/LBH-TS/NTB/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, memberikan kuasa kepada : -----

1. H. MAKMUN, S.H.; -----
2. SUUD HASRI, S.H.;-----
3. ABDUL HANAN, S.H. M.H.;-----
4. WINDA RATNANINGRUM, S.H.;-----
5. SOFIAN HARIS, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor LBH TRI SUKSES NTB, beralamat di Jalan Langko No. 88 Mataram, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai;-----**PEMBANDING / PENGGUGAT ;**

**MELAWAN :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, Berkedudukan Di Jln. M. Ocet Talib No. 4 Praya, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

*Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 192/B/2018/PTTUN-SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 83/13-52.02/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, memberikan Kuasa kepada : --

1. RACHMAD NUGROHO, S.H.;-----
2. MARSOAN, S.H.;-----
3. MUHAMMAD AL FARID, S.H. ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, beralamat Kantor di Jalan M. Ocet Talib No. 4 Praya, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT ;**

**Dan :-----**

**GLADYS CAROLINE TUMEWA**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Delima IV No. 76, RT.003, RW.005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April 2018, memberikan kuasa kepada : -----

1. AMRULLAH, S.H.; -----
2. DIDIT INDRAWAN, S.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Didit Indrawan, S.H & Partner, beralamat di Jln. Sriwijaya Gg. Syafa'at, Gebang Timur, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : -----

*Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 193/B/2018/PTTUN-SBY.*



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
193/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penetapan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat  
banding; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
19/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 12 Juli 2018 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 193/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Nopember  
2018 tentang Hari Sidang ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya  
perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 12 Juli 2018 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI** ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA** ;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 338.000,-  
(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 26 Juli 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. pada tanggal 26 Juli 2018;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 8 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 8 Agustus 2018, yang pada pokoknya Pembanding / Penggugat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 12 Juli 2018 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 12 Juli 2018 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik No. 81 Desa Selong Belanak, tanggal 06 Februari 2003, Surat Ukur No. 102/S.Belanak/2003, tanggal 9 Januari 2003 luas 10.980 M2 atas nama EVY SUTISNA (sekarang GLADYS COROLINE TUMEWA) terletak di Dusun Teraka/Lendek Kapal, Desa Selong Belanak (dulu Desa Mangkung), Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 81 Desa Selong Belanak, tanggal 06 Februari 2003, Surat Ukur No. 102/S.Belanak/2003, tanggal 9 Januari 2003 luas 10.980 M2 atas nama EVY SUTISNA (sekarang GLADYS COROLINE TUMEWA) terletak di Dusun Teraka/Lendek Kapal, Desa Selong Belanak (dulu Desa Mangkung), Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut, pihak Terbanding / Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Agustus 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada Terbanding /

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 193/B/2018/PTTUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Pembanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Agustus 2018, yang pada pokoknya Terbanding / Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram A quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- 1). Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;-----
- 2). menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 12 Juli 2018 ;-----
- 3). Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
- 4). Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

- 1) Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima;-----
- 2) Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 81 Desa Selong Belanak, tanggal 06 Februari 2003, Surat Ukur No. 102/S.Belanak/2003, tanggal 9 Januari 2003 luas 10.980 M2 atas nama **GLADYS CAROLINE TUMEWA** yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 3) Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----





Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 29 Agustus 2018 ;---

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Juli 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 26 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

*Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 193/B/2018/PTTUN-SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR tanggal 12 Juli 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding / Penggugat menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sehingga memori banding tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. Tanggal 12 Juli 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. Tanggal 12 Juli 2018 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana

*Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 193/B/2018/PTTUN-SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2018/PTUN.MTR. Tanggal 12 Juli 2018 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **8 Nopember 2018** oleh Kami **H. ISKANDAR, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO S.H. M.H.**, dan **DR. DANI ELPAH, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ACMAD SJAIFULLAH, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa  
atau Kuasa Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**H. ACHMAD HARI ARWOKO SH.MH.**

**H. ISKANDAR, SH,M.H.**

**DR. DANI ELPAH, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ACHMAD SJAIFULLAH, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	71.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	168.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )			

*Halaman 10 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 193/B/2018/PTTUN-SBY.*